



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 107 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA TAMANAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Nomor 147.4/01/BPD/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan melalui Kepala Desa Tamanan telah mengusulkan pemberhentian Sdr. Sigit Purwanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025.

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Nomor 147.4/01/BPD/2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan atas nama Sdr. Sigit Purwanto karena mengundurkan diri.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014